



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan putusan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

AZHAR PANDAPOTAN, S.T., M. Kes., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

mantan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di Komp Deno Indah

Dsn Pendidikan, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro,

Kota Langsa Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. KASIBUN DAULAY, S.H., ;

2. FAISAL, S.H., ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

dari Kantor Hukum 'KASIBUN DAULAY, S.H., dan REKAN yang

beralamat di Komplek Damai Lestari, Blok F, No.10, Gampong

Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar,

Provinsi Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1

Februari 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N:

WALIKOTA LANGSA, Tempat Kedudukan di Jalan Darussalam, No. 6-8 Kota

Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/607/2021 tertanggal 19

Februari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : DEWI NURSANTI, S.H., M.H.,

Jabatan : Kabag Hukum

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor: 3
/G/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : MEKA ELIZAR, S.H.,

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum

3. Nama : MALAHAYATI, S.H.,

Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan

4. Nama : FILZA ASTRID MUTIA, S.H.,

Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi

5. Nama : SYAHRAN ABRAR, S.H.,

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Langsa

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Pada Kantor Walikota Langsa Jalan Darussalam Nomor 6-8 Kota Langsa;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 3/PEN-DIS/2021/PTUN.BNA, tanggal 10 Februari 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 3/PEN-MH/2021/PTUN.BNA, tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 3/PEN-PPJS/2021/PTUN.BNA, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukkan Juru Sita Pengganti dan Panitera Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 3/PEN-PP/2021/PTUN.BNA, tanggal 15 Februari 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 3/PEN-HS/2021/PTUN.BNA, tanggal 4 Maret 2021 tentang Hari sidang pertama;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 3/PEN-HS/2020/PTUN.BNA, tanggal 4 Maret 2021 tentang Court Calender Hari sidang pertama;
7. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti - Bukti Surat yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan;
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi/Ahli yang diajukan dalam persidangan;
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 8 Februari 2021 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 9 Februari 2021 dengan register perkara Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 4 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah :

Keputusan Walikota Langsa Nomor : Peg. 888/546/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 16 Desember 2020 Atas Nama Azhar Pandapotan, St., M.Kes., Nip. 19670323 198703 1 007

II. KOMPETENSI MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat". Adapun yang menjadi Tergugat perkara *a quo* berdomisili di Kota Langsa atau dalam wilayah hukum

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Maka dan atas dasar itu sangat beralasan hukum bila obyek gugatan yang Penggugat ajukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya.

2. Bahwa objek sengketa yang digugat tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang diatur di dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

A. Bersifat kongkrit : Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Keputusan Walikota Langsa Nomor : Peg.888/546/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 16 Desember 2020 Atas Nama Azhar Pandapotan, St., M.Kes Nip. 19670323 198703 1 007

B. Individual : KTUN Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Azhar Pandapotan, ST., M.Kes.,

C. Final : KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Keputusan Walikota Langsa Nomor : Peg.888/546/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 16 Desember 2020 Atas Nama

Azhar Pandapotan, ST., M.Kes., Nip. 19670323 198703 1 007 tersebut.

3. Bahwa Kompetensi Mengadili perkara atas objek gugatan adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, "*Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*
 - a. *Penetapan Tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual.*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas.*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*
4. Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya administrasi terhadap Keputusan Walikota Langsa Nomor :Peg.888/546/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 16 Desember 2020 Atas Nama Azhar Pandapotan, ST., M.Kes., Nip. 19670323 198703 1 007 yaitu pada tanggal 27 Desember 2020. Terhadap upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat tidak mendapat respon sampai saat perkara a quo diajukan ke PTUN Banda Aceh.
5. Bahwa terkait kewenangan mengadili Pengadilan, berdasarkan PERMA No 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2 ayat (1)

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. "Maka dari itu berdasarkan aturan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo.*

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Dengan ketentuan ini Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat karena Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya atas diterbitkannya objek gugatan tersebut.
2. Bahwa dengan Tergugat menerbitkan surat Keputusan Walikota Langsa Nomor : Peg.888/546/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 16 Desember 2020 Atas Nama Azhar Pandapotan, St., M.Kes., Nip. 19670323 198703 1 007, maka hal tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat yakni kehilangan jabatan secara tidak hormat yaitu yang sebelumnya sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Langsa, yang akibat dari pemberhentian tidak dengan hormat tersebut telah memutus atau menghilangkan hak Penggugat untuk mendapat gaji/tunjangan dana Pensiun. Hal tersebut tentu sangat merugikan Penggugat karena dengan

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya hak Penggugat mendapatkan dana pensiun tersebut maka Penggugat akan kehilangan penghasilan dalam menjalani hidup untuk kemudian hari. Terlebih selama ini Penggugat adalah sebagai tulang punggung keluarga yang punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya.

3. Bahwa dengan Tergugat menerbitkan surat Keputusan Walikota Langsa Nomor : Peg.888/546/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 16 Desember 2020 Atas Nama Azhar Pandapotan, ST., M.Kes., Nip. 19670323 198703 1 007, maka selain kehilangan penghasilan, kerugian lainnya yang juga didapatkan oleh Penggugat adalah kehilangan nama baik serta rusaknya reputasi Penggugat sebagai Abdi Negara, dimana Penggugat sebelumnya telah mengabdikan hampir sepanjang hidupnya untuk bekerja dan melayani masyarakat Kota Langsa sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dalam pasal 75 menyebutkan bahwa ayat (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya Administratif kepada pejabat Pemerintah atau Atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan* (2). *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a. keberatan ; b. banding.Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor : 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, pasal 2 ayat (4) huruf b menyebutkan "kedudukan hukum (*legal Standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak di tetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan (2) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, yang berbunyi, ayat (1) *"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Ayat (2) "Jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."*

2. Bahwa Penggugat menerima Objek Gugatan pada tanggal 17 Desember 2020, kemudian Penggugat mengajukan upaya administrasi pada tanggal 27 Desember 2020 atas keluarnya Objek Gugatan pada perkara *a quo*. Namun sampai 10 (sepuluh) hari sejak hari pertama dilakukan upaya administrasi oleh Penggugat, Tergugat belum juga memberikan tanggapan secara tertulis atas upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat. Oleh karena itu, melihat ketentuan terkait batas tenggangwaktu pengajuan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu 90 hari, maka Gugatan ini masih memenuhi batas tenggang waktu yang dimaksud sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian diatas serta berdasarkan PERMA Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Gugatan Penggugat masih masuk dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal 6 Januari 2021 dimana genap 10 hari Pihak Tergugat tidak melakukan upaya

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan atas permohonan pembatalan Surat Keputusan (objek perkara *a quo*) yang dimohonkan Penggugat.

4. Bahwa karena tidak adanya tanggapan dari pihak Tergugat setelah 10 hari di layangkannya permohonan Penggugat kepada Tergugat, maka semenjak itu dihitung jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari tenggang waktu pengajuan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Sehingga Gugatan ini masih masuk dalam jangka waktu Pengajuan Gugatan TUN sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah terpidana pada kasus korupsi Pengadaan Mesin Genset 500 KVA+ Instalasi RSUD Kota Langsa yang dituntut melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dan dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama satu (1) tahun enam (6) bulan.
2. Bahwa status Penggugat sebagai Terpidana tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2514 K/Pid. Sus/2020 yang isinya Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2019/PNBna tanggal 20 Februari 2020, dimana dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa PENGUGAT dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sehingga dijatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Bahwa selain memutuskan hukuman penjara, dalam Putusan Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia juga Memerintahkan agar barang bukti yang sebelumnya sudah disetorkan oleh Penggugat kepada Penuntut Umum sebagai Uang Pengganti kerugian negara berupa uang sejumlah Rp. 269.675.200,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formil menjadi delik materil, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*), dengan demikian kata “dapat” sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi atau dihapus. Bahwa dalam kaitan dengan Putusan dan atau Perintah dari Mahkamah Agung (dipoint 3 diatas) agar barang bukti uang sebagai biaya pengganti kerugian negara sebesar Rp. 269.675.200,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) dikembalikan kepada Penggugat, telah menunjukkan bahwa dalam perkara Korupsi yang dijalani oleh Penggugat tidak ada unsur kerugian negara di dalamnya, karena Mahkamah Agung sendiri sudah Memerintahkan bahwa uang yang dianggap sebagai kerugian negara tersebut yang sebelumnya sudah disetor/dititip kepada Penuntut Umum, harus dikembalikan kepada Penggugat, karena uang tersebut tidak

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai bukti uang kerugian negara dari kasus Korupsi yang sedang jalani.

5. Bahwa atas putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020 (dipoint 2 diatas) yang menyatakan PENGUGAT harus dihukum Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah menunjukkan ada Kerancuan Dalam Isi Putusan tersebut, dimana disatu sisi Mahkamah Agung memerintahkan agar barang bukti uang kerugian negara dikembalikan kepada Penggugat, yang artinya bahwa tidak ada unsur kerugian negara dalam perkara korupsi itu, namun disisi lain Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman Pidana Penjara dan Denda kepada Penggugat.
6. Bahwa seterusnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020 tersebut, Walikota Langsa menerbitkan Keputusan Walikota Langsa Nomor : Peg.888/546/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 16 Desember 2020 Atas Nama Azhar Pandapotan, ST., M.Kes., Nip. 19670323 198703 1 007 yang menjadi objek perkara *a quo*.
7. Bahwa atas keluarnya keputusan Walikota Langsa Nomor : Peg.888/546/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 16 Desember 2020 Atas Nama Azhar Pandapotan, ST., M.Kes., Nip. 19670323 198703 1 007, Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 27 Desember 2021, namun sampai Gugatan ini dilayangkan, Tergugat belum juga menanggapi Surat dari Penggugat tersebut, apalagi membatalkan atau mencabutnya.

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 menyebutkan bahwa "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana.*" Artinya apabila hukuman penjara dibawah 2 (dua) tahun, maka PNS tersebut tidak boleh diberhentikan secara tidak dengan hormat.
9. Bahwa Keputusan Walikota Langsa Nomor : Peg.888/546/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 16 Desember 2020 Atas Nama Azhar Pandapotan, ST., M.Kes., Nip. 19670323 198703 1 007 dalam konsiderannya menjadikan Pasal 250 huruf b PP 11 tahun 2017 sebagai pertimbangan hukum dan mengabaikan Pasal 250 huruf d PP 11 tahun 2017 adalah tindakan keliru dan cacat secara administrasi pemerintahan, karena Tergugat mengambil landasan hukum yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak sesuai konteks permasalahan yang akan diterbitkan keputusan.
10. Bahwa dengan keluarnya objek perkara dalam perkara *a quo* maka telah mengakibatkan nama baik sebagai abdi negara dan kedudukan Penggugat cacat dan kehilangan jabatan dan status sebagai PNS, yang mana Penggugat telah berbuat dan mengabdikan untuk negara, secara khusus Pemerintahan Kota Langsa. Padahal apa yang dilakukan oleh penggugat tidak mengakibatkan terjadinya kerugian negara dan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tidak menimbulkan kerugian keuangan negara dan bukan merupakan kejahatan dengan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Penggugat. Oleh karena sudah sepatutnya

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merehabilitasi nama baik dan kedudukan Penggugat sebagaimana awalnya sebelum keluarnya Objek Perkara *a quo*.

11. Bahwa selanjutnya Tergugat wajib untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang *rehabilitasi* kepada Penggugat yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS di Pemerintah Kota Langsa dan mengembalikan kedudukan serta jabatannya semula sebagai PNS dengan jabatan Wakil Direktur Bidang Adminitrasi Umum RSUD Kota Langsa

12. Bahwa atas Objek perkara *a quo* tersebut yang mengandung kekeliruan dan tidak adanya unsur kecermatan sehingga keluar dari ketentuan hukum yang berlaku dan tata kelola pemerintahan yang baik, maka dari itu Tergugat jelas-jelas sudah melakukan tindakan sewenang-wenang atau *abuse of power* dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat ditegaskan bahwa terdapat 7 AAUPB yang dilanggar oleh Tergugat yaitu :

a. *Asas Kecermatan*

Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan Keputusan dan atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan ini, dimana Tergugat tidak cermat dan tidak utuh dalam menelaah aturan-aturan Perundangan terkait, sehingga Objek Sengketa yang ia keluarkan menggunakan landasan hukum yang keliru dan tidak tepat.

b. *Asas Profesionalitas*

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut telah melanggar Asas Profesionalitas dimana Pejabat Tata Usaha Negara harus mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, namun faktanya Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut tidak dilandasi oleh profesionalitas dan ketelitian dimana landasan hukum yang dipakai untuk menerbitkan sebuah Keputusan TUN keliru dan tidak tepat yang keputusan tersebut telah merugikan kepentingan hukum Penggugat.

c. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara*

Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Penggugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara, asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang mana dalam objek gugatan tersebut Tergugat keluarkan dengan dasar hukum yang keliru, sehingga objek sengketa yang diterbitkan telah merusak ketertiban tata kelola pemerintahan yang baik sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat.

VI. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan alasan-alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Keputusan Walikota Langsa Nomor : Peg.888/546/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 16 Desember 2020 Atas Nama Azhar Pandapotan, ST., M.Kes., Nip. 19670323 198703 1 007;

3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Walikota Langsa Nomor : Peg.888/546/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 16 Desember 2020 Atas Nama Azhar Pandapotan, ST., M.Kes., Nip. 19670323 198703 1 007;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan kedudukan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban melalui e-Court tertanggal 25 Maret 2021 yang telah diverifikasi Hakim Ketua Majelis isinya sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa memang benar Tergugat (Walikota Langsa) telah mengeluarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor : PEG.888/456/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan;
3. Bahwa Tergugat harus memberhentikan Penggugat (Azhar Pandapotan, ST, M. Kes.,) karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhkan Pidana Penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2514 K/Pid.Sus/2020 sebagaimana yang
dituangkan Penggugat dalam surat gugatannya;

4. Bahwa Putusan tersebut merupakan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang menyatakan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.
5. Bahwa yang menjadi pertimbangan adalah Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka Pemberhentian Penggugat Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Walikota Langsa Nomor : PEG.888/456/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pns Karena Melakukan Tindak

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, Sah dan telah sesuai dengan ketentuan;

3. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
5. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui e-Court tertanggal 31 Maret 2021 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya melalui e-Court tertanggal 8 April 2021 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 10, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : PEG.800/3063/3/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Perihal: Penyampaian SK Walikota Langsa An. Azhar Pandapotan,S.T., M.Kes., NIP: 19670323 198703 1 007 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Azhar Pandapotan, S.T., M.Kes., (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Perihal Keberatan Terhadap SK Pemberhentian Pemohon Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Tanggal 27 Desember 2020 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 Fotokopi Lembar Disposisi Nomor Agenda : 3856 hal : Keberatan Administrasi (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat perihal : Banding Administrasi an. Azhar Pandapotan, S.T., M.Kes., ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Tanggal 27 Desember 2020 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 Fotokopi Resi Pengiriman Surat (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P- 8 Fotokopi Petikan Putusan Pasal 226 juncto Pasal 257 KUHAP Nomor : 2514 K/Pid.Sus/2020 an. Terdakwa Azhar Pandapotan S.T., M.Kes., bin Z. Rangkuti (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P- 9 Fotokopi Putusan Nomor: 2514 K/Pid.Sus/2020 Putusan dalam Perkara an. Azhar Pandapotan, S.T, M.Kes., Bin Z. Rangkuti (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P- 10 Fotokopi Putusan Nomor: 71/Pid.Sus-TPK/2019/PNBna an. Terdakwa Azhar Pandapotan S.T., M.Kes., bin Z. Rangkuti (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T-1 sampai dengan T- 2 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat Nomor : W1-U1/809/HK.01/II/2020 Perihal Pengiriman Salinan Petikan Putusan dalam Perkara an. Azhar Pandapotan, S.T., M.Kes., Bin Z. Rangkuti (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 Fotokopi Fotokopi Petikan Putusan Pasal 226 juncto Pasal 257 KUHAP Nomor : 2514 K/Pid.Sus/2020 an. Terdakwa Azhar Pandapotan S.T., M.Kes., bin Z. Rangkuti (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan Bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 3 (dua) orang saksi pada Persidangan yaitu bernama:

Keterangan Ahli:

ZAINAL ABIDIN, S.H., M.S.i., M.H., ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negera pasal 87 Undang-Undang tentang ASN, PNS diberhentikan Dengan Hormat, PNS diberhentikan Dengan Tidak Hormat karena hukuman, ;
- Bahwa Ahli berpendapat Dasar Keputusan Tergugat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Peraturan ASN tidak boleh berlaku surut karena Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Bahwa Wewenang Badan dan atau Penjabat Pemerintah dibatasi oleh masa dan tenggang waktu;
- Bahwa Ahli berpendapat Undang-Undang Administrasi Pemerintah yang tidak cermat dan tidak hati-hati itu melanggar AAUPB;

Keterangan saksi:

1. JUNAIDI;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat terkait pengadaan Genset pada Rumah Sakit Umum Kota Langsa;
- Bahwa saksi jabatan sebagai wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kota Langsa;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh tidak ada bukti;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diputus bebas;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usula PTDH pada tanggal 16 Desember 2020 ;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggugat di hukum dalam lembaga Pemasyarakatan Kota Langsa;

2. FACHRURAZY;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat terkait Putusan Mahkamah Agung karena adanya kerugian Negara;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Banding BAPEK Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui putusan dari Mahkamah Agung;

3. IWAN SAPUTRA;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui harga Genset satu koma tiga milyar;
- Bahwa saksi jabatan sebagai Ketua Pokja;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai pemenang tender pengadaan Genset CV. Indo Daya Bio Mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat hanya mengajukan Bukti-bukti tertulis tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui e-Court tertanggal 10 Mei 2021 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui e-Court tertanggal 10 Mei 2021 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa ini adalah Keputusan Walikota Langsa Nomor : PEG.888/546/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 16 Desember 2020 Atas Nama Azhar Pandapotan, ST., M.Kes., NIP. 19670323 198703 1 007 yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan secara elektronik tanggal 25 Maret 2021, terhadap Jawaban Tergugat tersebut telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa di atas yang di dalamnya memuat bantahan terhadap Gugatan Penggugat dan tanpa memuat dalil Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat membantah dalam Repliknya yang diajukan pada persidangan secara elektronik tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik yang diajukan pada 8 April 2021;

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan eksepsi, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa, namun Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan berupa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini, dikaitkan dengan apakah Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 sebagai aturan lebih lanjut dalam menempuh Upaya Administrasi, serta mengenai Kepentingan Penggugat dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan absolut mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang atau tidak dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, batasan mengenai 'Objek Sengketa Tata Usaha Negara', diatur sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur batasan

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur, bahwa : *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa : *“Pengadilan berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur, bahwa : *“Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah Sengketa yang timbul dalam administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan telah diajukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan dilakukan;

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti P-1) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat diketahui bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Walikota Langsa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Azhar Pandapotan, S.T., M.Kes., (Penggugat) yang merupakan tindakan hukum dalam bidang Kepegawaian. Selanjutnya, bersifat Konkret artinya nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu berbentuk Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada subjek hukum individu orang (Penggugat) selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, dan bersifat Final dalam artian telah definitif dan dapat dilaksanakan karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi Atasan atau instansi lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (subjek hukum orang), yaitu Penggugat tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil atau kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) beserta hak-hak yang melekat pada status kepegawaiannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat diajukan Gugatan, serta Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal selanjutnya yaitu Kepentingan Penggugat;

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dikaitkan dengan Asas hukum *point d’interest point d’action*, maka dapat dipahami bahwa suatu kepentingan dianggap dirugikan sehingga diajukannya suatu gugatan oleh Penggugat dikarenakan dalam suatu peristiwa hukum terdapat Hak Penggugat yang dilanggar atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan dan Objek Sengketa *a quo*, dapat diketahui bahwa Penggugat sejak dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo* kehilangan penghasilan untuk menjalani hidup dan Penggugat merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kerugian secara langsung yang dirasakan oleh Penggugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dikaitkan dengan Asas hukum *point d’interest point d’action*, Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan oleh Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *“Gugatan dapat diajukan*

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur :
“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur berdasarkan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit pada 16 Desember 2020 (*vide* Bukti P-1), dan diterima oleh Penggugat pada 17 Desember 2020, atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* Penggugat melakukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 27 Desember 2020 (*vide* Bukti P-3), selanjutnya keberatan yang diajukan Penggugat, tidak ditanggapi dan tidak adanya penyelesaian oleh Tergugat sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada 9 Februari 2021, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta Pasal 77 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan dalil Eksepsi dalam Jawabannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya lebih lanjut, sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar:

1. Peraturan Perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 11 Tahun 2017); dan

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas, dan Asas Tertib Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah:

1. Apakah Tergugat telah melanggar kewenangan serta prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa dikarenakan Objek Sengketa yang dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS?;
2. Apakah dapat dibenarkan secara hukum, substansi keputusan yang menjadi Objek Sengketa, ditetapkan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2020, namun diberlakukan surut terhitung mulai tanggal 30 September 2020?'

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang termuat di dalam Gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Replik, maupun bukti surat dan saksi, serta kesimpulan yang diajukan para pihak, ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan dan tidak terbantahkan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan oleh Tergugat (*vide* Bukti P-1);

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2514 K/Pid.Sus/2020 tanggal 14 September 2020, Penggugat telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan (*vide* Bukti P-9);
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yaitu Keputusan Walikota Langsa Nomor: PEG. 888/ 546/ 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 16 Desember 2020 Atas Nama Azhar Pandapotan, ST., M.Kes., NIP. 19670323 198703 1 007 yang diberlakukan surut terhitung mulai tanggal 30 September 2020 (*vide* Bukti P-1);
4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut salah satu amarnya memerintahkan agar barang bukti berupa uang sebagai biaya pengganti kerugian negara sebesar Rp 269.675.200,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) dikembalikan kepada Penggugat, sehingga menurut Penggugat hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara Korupsi yang dijalani Penggugat tidak ada unsur kerugian negara di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak dalam sengketa ini, dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut satu-persatu dalam uraian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai permasalahan hukum ke-1 (satu) yaitu terkait dengan kewenangan dan prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014) mengatur : *"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur bahwa : *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :*
a. Menteri di Kementerian; b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian; c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural; d. Gubernur di Provinsi; dan e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;"

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan PP Nomor 11 Tahun 2017 mengatur :

Pasal 3 PP Nomor 11 Tahun 2017

- (1) *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS;*
- (2) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
 - a. Menteri di Kementerian;*
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
 - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;*
 - d. Gubernur di Provinsi; dan*

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

(3) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pengangkatan, pemindahan, pemberhentian bagi pimpinan tinggi utama, Pejabat pimpinan tinggi madya, dan Pejabat fungsional keahlian utama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Kota Langsa yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS pada wilayah hukum Kota Langsa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan yaitu mengenai: "Apakah Tergugat telah melanggar prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa dikarenakan Objek Sengketa yang dikeluarkan bertentangan dengan PP Nomor 11 tahun 2017?";

Menimbang, bahwa terkait dengan Aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan: "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: (huruf b) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum*". Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, frasa "*dan/atau pidana umum*" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa: *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: (huruf b) Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur pada pokoknya mengenai jenis peraturan perundang-undangan lain selain daripada yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengenai jenis dan hierarki perundang-undangan, yang di dalamnya mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pemerintahan, dalam hal sengketa *a quo* selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemaknaan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap PNS melalui pasal-pasal yang termuat di dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun 2020 (Perka BKN Nomor 3 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (13) Perka BKN Nomor 3 Tahun 2020, mengatur : *"khusus pemberhentian PNS tidak dengan Hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, tidak melihat lamanya pidana penjara atau kurungan yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.";*

Menimbang, bahwa selanjutnya definisi tindak pidana kejahatan jabatan dan Tindak Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan diuraikan lebih lanjut pada ketentuan Pasal 17 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (15) Perka BKN Nomor 3 Tahun 2020, sebagai berikut :

Pasal 17 ayat (14) Perka BKN Nomor 3 Tahun 2020 :

"Tindak Pidana kejahatan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS dalam jabatan ASN karena melaksanakan tugas jabatannya yang berdasarkan pada

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan Negara/perekonomian Negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 17 ayat (15) Perka BKN Nomor 3 Tahun 2020 :

“Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS bukan dalam jabatan ASN tetapi karena melaksanakan tugas tambahan atau tugas dalam jabatan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan Negara/perekonomian Negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa dalam Perka BKN Nomor 3 Tahun 2020 sebagai petunjuk teknis pemberhentian PNS, menghendaki setiap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diuraikan pada ketentuan Pasal 17 ayat (18) Perka BKN Nomor 3 Tahun 2020, yaitu sebagai berikut : *“PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena dengan melakukan tindak pidana dimaksud PNS telah menyalahgunakan atau mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai ASN.”;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa a quo, khususnya dalam konsideran “Menimbang” huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide bukti P-1*);

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2514 K/Pid.Sus/2020 tanggal 14 September 2020, Penggugat telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan (*vide* Bukti P-9) dan terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga pada saat Objek Sengketa *a quo* ditetapkan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut salah satu amarnya memerintahkan agar barang bukti berupa uang sebagai biaya pengganti kerugian negara sebesar Rp 269.675.200,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) dikembalikan kepada Penggugat, sehingga menurut Penggugat hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara Korupsi yang dijalani Penggugat tidak ada unsur kerugian negara di dalamnya, menurut Majelis Hakim tidak dapat menghilangkan kesalahan Penggugat yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan prosedur pemberhentian tidak dengan hormat, karena Penggugat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan jabatan, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis hakim untuk menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan hukum ke-2 (dua) yaitu terkait dengan “Apakah dapat dibenarkan secara hukum, substansi keputusan yang menjadi Objek Sengketa, ditetapkan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2020, namun diberlakukan terhitung mulai tanggal 30 September 2020?” dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan: “*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.*”

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: “*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berlakunya suatu keputusan, haruslah sejak tanggal ditetapkan atau diterbitkannya keputusan tersebut, namun dapat diberlakukan surut apabila ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat akibat diberlakukannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam diktum kedua Objek Sengketa menyatakan bahwa, “**KEDUA: Dalam hal sebelum ditetapkannya keputusan ini terdapat keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian, dan/atau anggaran, dinyatakan tetap berlaku**

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”, menurut Majelis Hakim diktum tersebut adalah diktum yang tidak dapat membenarkan pemberlakuan surut Objek Sengketa dan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran terhadap keabsahan dan keberlakuan keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan Penggugat sebelum keputusan ditetapkan karena akan menimbulkan dampak pada aspek organisasi, kepegawaian, dan/atau anggaran;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan yang menjadi Objek Sengketa, ditetapkan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2020, namun diberlakukan terhitung mulai tanggal 30 September 2020, maka menurut Majelis Hakim pemberlakuan keputusan Objek Sengketa secara surut tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah suatu alasan hukum yang dapat meniadakan aspek substansi dari kesalahan maupun pertanggungjawaban hukum Penggugat atas pelanggaran hukum yang telah dilakukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *dominus litis* sebagaimana termuat di dalam Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dituntut bersifat aktif dalam menemukan kebenaran materiil sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara dalam persidangan tidak hanya berdasarkan apa yang didalilkan oleh para pihak, sehingga dengan memperhatikan Objek Sengketa *a quo* dan dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa sekalipun terdapat kesalahan dalam pemberlakuan Objek Sengketa yang berlaku surut, tidaklah menghapuskan esensi dari tindakan Tergugat dalam memberikan sanksi Administrasi terhadap

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Penggugat, dan dengan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan merupakan suatu asas yang berlandaskan pada kehati-hatian dalam mendukung legalitas suatu keputusan, Asas ini mengharuskan setiap Keputusan dibentuk dengan memperhatikan informasi dan data yang akurat serta komprehensif, sehingga terhadap Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan memberlakukan surut menurut Majelis Hakim telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan menyalahi Asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan, dan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, demi terciptanya kepastian hukum serta demi menghindari munculnya permasalahan-permasalahan hukum maupun permasalahan teknis administratif dari pelaksanaan keputusan Objek Sengketa di kemudian hari, maka kepada Tergugat berdasarkan asas *contrarius actus* dan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dalam memperbaiki kekeliruan dari keputusan yang dibuatnya sebagaimana juga telah dituangkan dalam diktum kedua keputusan Objek Sengketa “**KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya**”, maka kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk segera memperbaiki kekeliruan dari keputusan yang menjadi Objek Sengketa, khususnya pada diktum kesatu tentang terhitung mulai berlakunya keputusan Objek Sengketa yang sebelumnya disebutkan “**terhitung mulai tanggal 30 September 2020**” diperbaiki menjadi “**terhitung mulai tanggal ditetapkan**”, yaitu sesuai dengan tanggal ditetapkannya atau dikeluarkannya Keputusan Objek Sengketa sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dan kepada Tergugat diwajibkan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru atas nama Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkannya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil dan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan Majelis Hakim, dan terhadap dalil dan bukti-bukti yang tidak relevan, Majelis Hakim mengesampingkannya, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Keputusan Walikota Langsa Nomor : PEG.888/546/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 16 Desember 2020 Atas Nama Azhar Pandapotan, ST., M.Kes., NIP. 19670323 198703 1 007;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Langsa Nomor : PEG.888/546/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 16 Desember 2020 Atas Nama Azhar Pandapotan, ST., M.Kes., NIP. 19670323 198703 1 007.;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru atas nama Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 273.000,00**

(Dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada **hari Senin tanggal 17 Mei 2021** oleh **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RIZKI ANANDA, S.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada **hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

d.t.o.

SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.,

RIZKI ANANDA, S.H.,

d.t.o.

PANITERA PENGGANTI,

ADILLAH RAHMAN, S.H.,

d.t.o.

ANWAR, S.H.,

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 3/G/2021/PTUN-BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	93.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

Jumlah

Rp. 273.000,-

(Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)